



Konsep Kebebasan Manusia menurut Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir: Kajian terhadap Humanisme Barat

Mochamad Hanif Ibnu Jatnika¹, Muhammad Rif'at Syauqi²

^{1,2} Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia

Article Info

Article History

Submitted 25-09-2025

Revised 26-10-2025

Accepted 20-11-2025

Published 02-12-2025

Keywords:

Human Freedom;

Moral Responsibility;

Tafsir al-Munir;

Wahbah az-Zuhaili;

Western Humanism.

Correspondence:

hanifibnujatnika20@gmail.com

maddogfat@gmail.com

Abstract

The issue of human freedom is a significant topic in contemporary discourse, particularly in the intersection between Western values and Islamic teachings. This study aims to examine the concept of human freedom according to Wahbah az-Zuhaili in Tafsir al-Munir and to evaluate its relevance to Western humanist thought, which emphasizes absolute individual liberty. Using a qualitative method with a library research approach, data were obtained from Tafsir al-Munir as the primary source and Western philosophical literature as secondary sources. The findings reveal that Wahbah offers a balanced concept of freedom, acknowledging the human capacity to choose while limiting it within the framework of moral responsibility and divine law. Analysis of verses such as QS. Al-Kahfi [18]:29, QS. Al-Baqarah [2]:256, and QS. An-Najm [53]:39 demonstrates that Islam views freedom as a means toward conscious submission to the truth, rather than liberation from God's laws. The novelty of this study lies in its comprehensive comparison between contemporary Islamic exegesis and secular humanism, producing an alternative framework to address the modern crisis of freedom. The implication is that this study affirms Islam's position as a source of values capable of guiding human freedom ethically, spiritually, and socially in facing global challenges.

Isu kebebasan manusia menjadi perdebatan penting dalam diskursus kontemporer, khususnya pada pertemuan nilai-nilai Barat dan ajaran Islam. Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep kebebasan manusia menurut Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir serta mengevaluasi relevansinya terhadap gagasan humanisme Barat yang menekankan kebebasan absolut individu. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, data diperoleh dari Tafsir al-Munir sebagai sumber primer dan literatur pemikiran Barat sebagai sumber sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wahbah menawarkan konsep kebebasan yang seimbang, yaitu mengakui kebebasan memilih tetapi membatasinya dalam kerangka tanggung jawab moral dan hukum Ilahi. Analisis terhadap ayat-ayat seperti QS. Al-Kahfi [18]:29, QS. Al-Baqarah [2]:256, dan QS. An-Najm [53]:39 mengungkap bahwa Islam memandang kebebasan sebagai sarana menuju ketundukan sadar kepada kebenaran, bukan pelepasan dari aturan Tuhan. Kebaruan penelitian ini terletak pada perbandingan komprehensif antara tafsir kontemporer dan humanisme sekular, menghasilkan kerangka alternatif yang dapat menjawab krisis makna kebebasan di era modern. Implikasinya, kajian ini menegaskan posisi Islam sebagai sumber nilai yang mampu memandu kebebasan manusia secara etis, spiritual, dan sosial dalam menghadapi tantangan global.



A. PENDAHULUAN

Isu kebebasan manusia merupakan salah satu persoalan mendasar yang terus menjadi perdebatan hangat dalam sejarah filsafat dan peradaban, termasuk dalam diskursus teologis dan humanistic (Thoha, 2005). Dalam konteks pemikiran Barat, konsep kebebasan kerap dikaitkan dengan upaya emansipasi individu dari otoritas absolut, baik otoritas gereja, negara, maupun nilai-nilai religious (Aprilianto, 2025). Humanisme sebagai gerakan intelektual yang berkembang sejak era Renaissance hingga modern menjadi landasan bagi pandangan tersebut. Humanisme menempatkan manusia sebagai pusat dari segala nilai dan ukuran moral, yang secara tidak langsung mendefinisikan kebebasan sebagai kebebasan dari segala bentuk determinasi eksternal, termasuk Tuhan (Negara et al., 2023). Albert Einstein, misalnya, dalam tulisannya Sosialisme dan Humanisme menekankan pentingnya kebebasan berpikir manusia tanpa tekanan agama atau politik sebagai pilar utama kemajuan masyarakat modern (Einstein, 2021). Konsep kebebasan dalam pandangan ini bersifat sekuler dan cenderung menjauhkan manusia dari relasi transenden.

Dalam satu dekade terakhir (2015–2025), wacana mengenai kebebasan manusia semakin menempati posisi penting dalam diskursus global. Berbagai laporan menunjukkan adanya paradoks antara ideal kebebasan yang diagungkan dalam humanisme Barat dan realitas sosial yang justru memperlihatkan krisis makna kebebasan. Laporan tahunan Freedom House mencatat penurunan kebebasan global selama 19 tahun berturut-turut, menandakan melemahnya perlindungan hak politik dan kebebasan sipil secara luas (Freedom House, 2024). Pada saat yang sama, survei Pew Research Center menunjukkan bahwa sekitar seperempat hingga sepertiga penduduk dewasa di Amerika Serikat kini mengidentifikasi diri sebagai 'religious nones', sebuah indikator menguatnya sekularisasi dan pergeseran otoritas moral dari agama menuju preferensi individu (Smith et al., 2024). Tren ini diperkuat dengan semakin banyaknya negara yang melegalkan pernikahan sesama jenis, yang pada tahun 2025 telah mencapai hampir 40 yurisdiksi (Pew Research Center, 2025).

Selain itu, fenomena sosial lain seperti meningkatnya kesepian (loneliness) pasca-pandemi bahkan telah dikategorikan sebagai masalah kesehatan masyarakat serius oleh U.S. Surgeon General (Murthy, 2023), sementara tingkat pernikahan global menunjukkan penurunan konsisten dalam beberapa dekade terakhir (Syinchan, 2024). Kumpulan gejala ini menegaskan adanya pola kebebasan personal yang dibaca

sebagai otonomi moral individual, semakin terlepas dari otoritas tradisi maupun agama.

Namun, terdapat kesenjangan mendasar antara pandangan ini dengan perspektif Islam. Humanisme Barat memaknai kebebasan sebagai otonomi individu yang seluas-luasnya, sedangkan Wahbah Az-Zuhaili melalui Tafsir al-Munir menekankan bahwa kebebasan hakiki selalu berada dalam bingkai tanggung jawab moral dan hukum Ilahi (Az-Zuhaili, 1991). Literatur kontemporer banyak membahas perbedaan normatif antara keduanya, namun masih jarang penelitian yang menghubungkan data empiris kontemporer—seperti sekularisasi, legalisasi praktik moral kontroversial, dan dampak psikologis kesepian—dengan kerangka tafsir yang ditawarkan Wahbah. Celah inilah yang menjadi urgensi penelitian ini.

Identifikasi penyebab perbedaan tersebut dapat dilacak pada beberapa faktor: sekularisasi yang menggeser otoritas moral dari wahyu ke preferensi manusia (Yuliantoro, 2021); relativisme etis yang meniadakan standar moral transenden (Manusiwa & Sualang, 2025); individualisme-konsumerisme yang menempatkan kepuasan diri sebagai tujuan utama (Sahabat, 2024); ekosistem digital yang memberi insentif pada ekspresi tanpa batas (Sudibyo, 2022); serta positivisme hukum yang menjadikan otonomi individu sebagai dasar legal, meskipun berdampak negatif terhadap tatanan keluarga dan social (Setiawan & Ismail, 2023).

Untuk itu, penelitian ini membatasi diri pada analisis konseptual-komparatif antara gagasan kebebasan menurut Tafsir al-Munir dan kecenderungan humanisme Barat dalam kurun 2015–2025. Fokus kajian diarahkan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang sering dijadikan rujukan diskursus kebebasan (QS. Al-Kahfi [18]:29; QS. Al-Baqarah [2]:256; QS. An-Najm [53]:39) sebagaimana ditafsirkan oleh Wahbah Az-Zuhaili, dengan locus konteks sosial pada kawasan Barat. Penelitian ini bersifat studi pustaka (*library research*), sehingga hasil yang diperoleh bersifat teoretis-analitis dan menawarkan kerangka interpretatif yang dapat dikembangkan lebih lanjut melalui penelitian empiris di masa depan.

Dalam realitas kontemporer, pengaruh humanisme Barat tidak dapat dihindari, terutama dalam aspek pendidikan, hukum, dan sosial budaya (Latipun & Zuriah, 2025). Konsep kebebasan yang mengedepankan otonomi individu atas nama hak asasi manusia sering kali berbenturan dengan prinsip syariah (Larsen, 2022). Fenomena ini menciptakan ketegangan antara idealitas Islam dengan realitas modern. Oleh sebab itu, kajian terhadap konsep kebebasan manusia dari perspektif tafsir Al-Qur'an

menjadi sangat penting untuk menyelaraskan pemahaman umat Islam dalam menghadapi arus ideologi global. Penelitian ini berusaha menjawab persoalan: bagaimana konsep kebebasan manusia menurut Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir? Dan bagaimana konsep tersebut dapat digunakan untuk mengkaji serta menanggapi gagasan kebebasan manusia dalam humanisme Barat?

Kajian mengenai konsep kebebasan dalam tafsir Al-Qur'an telah menjadi perhatian para akademisi. Beberapa penelitian relevan telah dilakukan sebelumnya, seperti tesis oleh Ahmad Ismatullah Basyari dan skripsi oleh Ro'fatun Nisa' yang sama-sama mengeksplorasi gagasan kebebasan dalam *Tafsir al-Munir* karya Wahbah Az-Zuhaili (Basyari, 2021) (Nisa', 2019). Di sisi lain, jurnal oleh Pitradi Maryati membahas tema serupa dari perspektif mufasir yang berbeda, yakni Sayyid Qutb dalam *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* (Maryati, 2023). Ada pula kajian yang berfokus pada humanisme Islam, seperti skripsi Lalu Rifki Rahman tentang konsep humanisme Al-Ghazali (Rahman, 2023). Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting, terdapat ceruk yang belum terisi secara spesifik. Kajian yang ada cenderung bersifat deskriptif-eksploratif terhadap pemikiran seorang tokoh secara internal, dan belum ada yang secara khusus menggunakan pemikiran tafsir tersebut sebagai alat analisis untuk studi komparatif-kritis.

Oleh karena itu, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penggunaan konsep kebebasan Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir* sebagai sebuah paradigma tandingan untuk mengkritik dan menawarkan alternatif terhadap konsep kebebasan dalam humanisme Barat. Berdasarkan kebaruan inilah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengelaborasi pemikiran Wahbah Zuhaili mengenai kebebasan manusia berdasarkan *Tafsir al-Munir* dan menjadikannya sebagai pisau analisis terhadap konsep kebebasan yang diusung oleh humanisme Barat. Dengan pendekatan tafsir tematik dan studi komparatif, artikel ini berupaya menggali nilai-nilai Al-Qur'an yang relevan dengan isu kebebasan, serta menyoroti kontribusi ulama kontemporer dalam membangun sintesis antara nilai-nilai keislaman dan tantangan peradaban modern.

Melalui kajian ini, penulis berharap dapat menawarkan alternatif konseptual terhadap hegemoni pemikiran Barat mengenai kebebasan manusia, serta menegaskan bahwa Islam memiliki paradigma tersendiri yang tidak hanya relevan, tetapi juga lebih komprehensif karena mencakup dimensi moral, spiritual, dan sosial. Kebebasan dalam Islam bukanlah kebebasan yang egoistik, melainkan kebebasan yang bertanggung

jawab di hadapan Tuhan dan sesama (Az-Zuhaili, 1985). Dengan demikian, artikel ini tidak hanya penting dari sisi akademik, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam memperkuat identitas umat Islam dalam menghadapi arus pemikiran global yang sering kali bersifat destruktif terhadap nilai-nilai Ilahiah.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Sumber data primer adalah *Tafsir al-Munir* karya Wahbah az-Zuhaili, sedangkan sumber sekunder berupa literatur pemikiran Barat dan penelitian terkait kebebasan manusia. Peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, dibantu dengan pencatatan data dari literatur. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, kemudian dianalisis dengan deskriptif-analitik dan komparatif-tematik untuk menguraikan konsep kebebasan menurut Wahbah serta membandingkannya dengan humanisme Barat. Untuk menjaga keabsahan hasil, digunakan uji kredibilitas data melalui triangulasi sumber.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Humanisme dan Konsep Kebebasan Manusia dalam Perspektif Barat

Humanisme, dalam sejarah filsafat Barat, merupakan gerakan intelektual yang lahir dari semangat pembebasan manusia dari dominasi otoritas luar seperti gereja dan negara (Husaini, 2005). Humanisme menempatkan manusia sebagai pusat segala nilai dan ukuran, sehingga kebebasan menjadi aspek fundamental dalam pemikiran mereka (Negara et al., 2023). Dalam pengertian dasarnya, humanisme adalah paham yang menekankan nilai dan martabat manusia (Jamhuri, 2018), serta kepercayaan terhadap kemampuan rasio dan kehendak bebas individu sebagai pemandu hidup (Bachtiar, 2017). Humanisme modern berkembang dari nilai-nilai Renaisans dan mencapai bentuk yang lebih radikal dalam era Pencerahan (Kania, 2013), ketika akal dijadikan sebagai satu-satunya sumber kebenaran, menggantikan wahyu dan tradisi keagamaan (Hardiman, 2013).

Secara historis, akar humanisme dapat ditelusuri ke masa Renaisans, yang menandai kebangkitan kembali nilai-nilai klasik Yunani-Romawi (Rismayanti et al., 2025). Pada masa ini, pemikiran tokoh-tokoh seperti Erasmus dan Petrarch membuka jalan bagi penegasan individualisme dan otonomi manusia (Absor et al., 2020). Selanjutnya, pada era Pencerahan (*Enlightenment*), tokoh seperti Immanuel Kant

menekankan pentingnya akal sebagai sarana pembebasan manusia dari “ketidakdewasaan” yang disebabkan oleh ketundukan kepada otoritas eksternal (Afifi, 2022). Sedangkan dalam aliran Eksistensialisme, seperti dipelopori oleh Jean-Paul Sartre, kebebasan manusia justru dipahami secara absolut—manusia tidak hanya bebas, tetapi juga bertanggung jawab penuh atas makna hidupnya, tanpa intervensi dari Tuhan atau hukum moral eksternal (Sartre, 1956).

Pandangan tentang kebebasan dalam humanisme Barat umumnya menolak adanya determinisme ilahiah atau batasan-batasan normatif agama (Lamont, 1997). Manusia, dalam pandangan ini, dianggap sebagai makhluk otonom yang memiliki hak untuk menentukan hidupnya sendiri (Aja et al., 2024), termasuk dalam urusan moral, sosial, dan spiritual (Schlatter, 1987). Sartre, misalnya, menyatakan bahwa “eksistensi mendahului esensi” (Fauzan & Hambali, 2023), yang berarti manusia terlebih dahulu ada, lalu menciptakan makna hidupnya sendiri melalui tindakan bebas (Daigle, 2010). Begitu pula dalam pemikiran Erich Fromm, kebebasan menjadi landasan eksistensial yang harus diiringi dengan keberanian untuk bertanggung jawab secara etis dan sosial (Friedman & Schreiber, 2015). Dalam kerangka ini, kebebasan adalah kemampuan manusia untuk membuat pilihan moral tanpa tunduk pada otoritas metafisik.

Namun, kebebasan yang ditawarkan oleh humanisme Barat bukan tanpa kritik (Sandel, 1998). Dalam Sosialisme dan Humanisme, Albert Einstein menilai bahwa kebebasan individu semestinya dibarengi dengan tanggung jawab sosial demi kesejahteraan Bersama (Einstein, 2021). Artinya, tindakan seseorang yang bebas tidak boleh sampai merugikan atau menimbulkan ketidakadilan bagi orang lain, demi tercapainya kemakmuran yang merata. Ia mengingatkan bahwa tanpa batasan etis, kebebasan justru dapat melahirkan individualisme ekstrem dan ketimpangan sosial (Einstein, 2010). Meskipun tidak mengatasnamakan agama, Einstein mengusulkan nilai-nilai moral universal sebagai penyeimbang kebebasan manusia (Einstein, 1960). Hal ini menunjukkan bahwa bahkan dalam pemikiran Barat, terdapat kekhawatiran terhadap potensi destruktif dari kebebasan yang lepas dari norma (Berlin, 1969).

Dalam konteks inilah, penting untuk mempertimbangkan kembali batas-batas konseptual kebebasan manusia (Ardiyenti, 2024). Humanisme Barat, meskipun menjunjung tinggi martabat manusia, sering kali menempatkan kebebasan dalam posisi yang bertentangan dengan nilai-nilai religious (Anzalman et al., 2024), terutama ketika nilai kebebasan diposisikan sebagai kebebasan dari Tuhan (Taylor, 2007). Perspektif seperti ini tidak jarang berujung pada relativisme moral, sekularisme

radikal, bahkan nihilism (Nietzsche, 1967). Oleh karena itu, perlu ada kajian kritis yang menimbang kembali nilai-nilai humanistik dalam terang wahyu, terutama dari tafsir-tafsir kontemporer seperti Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili yang menawarkan perspektif kebebasan manusia dalam bingkai tanggung jawab spiritual dan etika ilahiyah.

2. Konsep Kebebasan Manusia dalam Tafsir Wahbah az-Zuhaili (Tafsir al-Munir)

Konsep kebebasan manusia dalam Islam sangat erat kaitannya dengan prinsip *ikhtiyār* (kemampuan memilih), *irādah* (kehendak), dan *taklīf* (beban tanggung jawab syariat) (Az-Zuhaili, 1986). Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir banyak mengangkat tema ini melalui penafsiran atas sejumlah ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit menegaskan adanya kebebasan kehendak manusia (Mario, 2025), sekaligus menekankan tanggung jawab moral dan spiritual atas pilihan yang diambil (Wahab, 2025). Salah satu ayat utama yang sering dijadikan dasar adalah QS. Al-Kahfi [18]: 29 (Larasati & Mubarak, 2020): "Dan katakanlah: Kebenaran itu datang dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman), hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir), biarlah ia kafir." Menurut Wahbah, ayat ini adalah bukti nyata bahwa manusia diberi ruang bebas untuk memilih jalan hidupnya, namun ia juga menekankan bahwa kebebasan tersebut tidak absolut, karena tetap berada dalam kerangka pengawasan dan keadilan Ilahi (Az-Zuhaili, 1991).

Selain itu, dalam QS. Al-Baqarah [2]: 256, yang menyatakan "Tidak ada paksaan dalam agama" (Nasruddin, 2017), Wahbah menegaskan bahwa ayat ini tidak hanya menolak pemaksaan dalam beriman, tetapi juga menegaskan bahwa iman sejati hanya bermakna bila berasal dari pilihan sadar (Az-Zuhaili, 1991). Dalam tafsirnya, Wahbah menyebut bahwa kebebasan beriman merupakan bentuk pemuliaan terhadap akal dan tanggung jawab manusia sebagai makhluk *mukallaf* (terbebani syariat) (Az-Zuhaili, 1986). Pandangan ini konsisten dengan ayat lain seperti QS. Yunus [10]: 99 dan QS. Al-Insan [76]: 30, yang secara eksplisit menunjukkan bahwa keimanan manusia tidak dipaksakan oleh Allah (Anas, 2021) (Laila, 2024), tetapi dituntut melalui usaha dan kesadaran pribadi (Az-Zuhaili, 1991). Dengan demikian, kebebasan manusia adalah bagian dari desain Ilahi untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalnya (QS. Al-Mulk [67]: 2) (Maulida & Simangunsong, 2025).

Dalam membahas QS. An-Najm [53]: 39: “Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya” (Firdausia, 2024), Wahbah menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan prinsip tanggung jawab personal yang menjadi landasan utama dalam etika Islam (Az-Zuhaili, 1991). Kebebasan manusia, menurutnya, tidak sekadar diberikan, tetapi juga disertai dengan keharusan untuk bertanggung jawab atas seluruh tindakannya (Az-Zuhaili, 1985). Dalam hal ini, Wahbah membantah pandangan Jabariyah yang menganggap manusia tidak memiliki kehendak bebas, seraya menolak juga paham Qadariyah yang menyatakan manusia sepenuhnya menentukan takdirnya tanpa campur tangan Tuhan (Abdillah, 2025). Ia mengusulkan posisi tengah (*wasathiyyah*) yang menegaskan kebebasan manusia dalam kerangka kehendak Allah yang lebih besar (Az-Zuhaili, 1991).

Penafsiran Wahbah terhadap QS. Al-Isra’ [17]: 16 dan QS. Al-Baqarah [2]: 260 juga menunjukkan konsistensinya dalam menekankan peran aktif manusia dalam menentukan nasib dan memperkuat keyakinannya (Nasution, 2022) (Ikhwansyah et al., 2024). Dalam tafsir ayat pertama, Wahbah menjelaskan bahwa kehancuran suatu kaum tidak datang secara tiba-tiba, melainkan akibat dari pilihan mereka untuk menolak petunjuk dan melampaui batas. Sementara dalam tafsir QS. Al-Baqarah [2]: 260—kisah Nabi Ibrahim yang meminta bukti kebangkitan—Wahbah menekankan pentingnya peran akal dan pencarian pribadi dalam membangun keyakinan, yang menandakan kebebasan berpikir adalah bagian dari proses beriman yang sah (Az-Zuhaili, 1991). Semua ini menunjukkan bahwa Islam menghargai kebebasan, namun mengarahkan kebebasan itu menuju tanggung jawab, bukan pembebasan liar tanpa batas (Az-Zuhaili, 1985).

Secara keseluruhan, Wahbah az-Zuhaili menggambarkan manusia sebagai makhluk yang merdeka dalam kehendak, namun tidak bebas mutlak dalam makna liberalistik. Kebebasan dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir al-Munir, selalu bersanding dengan prinsip tanggung jawab, akuntabilitas di hadapan Allah, dan keterikatan terhadap nilai-nilai moral. Ini menjadi pembeda fundamental antara konsep kebebasan dalam Islam dan dalam humanisme Barat yang cenderung sekular dan antroposentris. Dengan demikian, pandangan Wahbah tidak hanya menegaskan otoritas Al-Qur’an dalam menjawab isu kontemporer, tetapi juga menunjukkan posisi Islam yang tidak menafikan kebebasan manusia, melainkan mengarahkan kebebasan tersebut pada kebaikan, ketundukan, dan tanggung jawab etis.

3. Kajian terhadap Humanisme Barat melalui Perspektif Tafsir al-Munir

Perdebatan antara konsep kebebasan dalam humanisme Barat dan Islam memiliki akar ideologis dan teologis yang sangat dalam (Taylor, 2007). Humanisme Barat secara umum mengusung gagasan bahwa manusia adalah pusat segala nilai dan kebebasan adalah hak mutlak yang tidak boleh dibatasi oleh dogma agama atau institusi moral eksternal (Sinaulan, 2021). Dalam perspektif ini, manusia dipandang sebagai makhluk yang berdaulat penuh atas dirinya dan bebas menetapkan nilai-nilainya sendiri (Sartre, 1960). Sebaliknya, dalam tafsir-tafsir Islam seperti Tafsir al-Munir, kebebasan manusia diakui, tetapi selalu berada dalam kerangka tanggung jawab kepada Tuhan. Wahbah az-Zuhaili secara konsisten menolak konsep kebebasan absolut dan menegaskan bahwa kebebasan sejati dalam Islam adalah kebebasan yang tunduk pada nilai-nilai Ilahiyah dan hukum moral syar'i (Az-Zuhaili, 1991).

Pertentangan nilai antara kebebasan absolut dan kebebasan yang bertanggung jawab menjadi titik sentral dalam kritik Wahbah terhadap konsep kebebasan ala Barat (Az-Zuhaili, 1985). Dalam banyak bagian Tafsir al-Munir, Wahbah menekankan bahwa manusia memang memiliki *ikhtiyar* (kehendak bebas), namun kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak (Nisa', 2019). Misalnya, dalam menafsirkan QS. Al-Kahfi [18]: 29, ia menekankan bahwa Allah memberikan kebebasan memilih kepada manusia, tetapi pilihan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam hal ini, kebebasan bukan semata-mata "lepas dari" aturan, melainkan "terikat pada" nilai yang lebih tinggi dan luhur (Az-Zuhaili, 1991). Konsep ini jelas berbeda dengan humanisme Barat yang menganggap bahwa segala bentuk keterikatan pada dogma atau hukum Tuhan adalah bentuk pengekangan kebebasan (Sartre, 1960).

Meskipun Wahbah az-Zuhaili tidak secara eksplisit menyebut tokoh atau gagasan Barat dalam tafsirnya, pendekatan yang ia gunakan menunjukkan posisi kritis terhadap pemikiran sekular dan antroposentris (Al-Attas, 1993). Gagasan tentang manusia sebagai makhluk mukallaf, yang memiliki tanggung jawab moral dan hukum, secara implisit membantah pandangan eksistensialis (Az-Zuhaili, 1986), seperti Sartre yang menyatakan bahwa manusia bebas menciptakan makna hidupnya sendiri tanpa perlu merujuk pada Tuhan (Sartre, 1956). Wahbah justru mengembalikan kebebasan itu pada nilai fithrah dan perjanjian primordial manusia dengan Allah (QS. Al-A'raf [7]: 172), yang menjadi fondasi teologis kebebasan yang berorientasi pada tanggung jawab, bukan otonomi mutlak (Az-Zuhaili, 1991).

Salah satu bentuk kritik Wahbah terhadap nilai Barat dapat terlihat dalam penjelasannya mengenai QS. Al-Isra' [17]: 16 (Arkoun, 2002). Ia menyebut bahwa kehancuran suatu peradaban terjadi ketika manusia menggunakan kebebasan mereka untuk melampaui batas dan menolak kebenaran (Az-Zuhaili, 1991). Wahbah menyiratkan bahwa kebebasan yang tidak dibimbing oleh petunjuk wahyu akan membawa manusia pada kerusakan moral dan sosial (Az-Zuhaili, 1985). Dalam konteks ini, humanisme Barat yang menekankan kebebasan tanpa batas dipandang sebagai akar dari banyak krisis modern seperti dekadensi moral, sekularisasi ekstrem, dan krisis makna dalam kehidupan modern (Az-Zuhaili, 1991).

Lebih lanjut, Wahbah menawarkan suatu sintesis konseptual yang sangat penting: Islam tidak menafikan kebebasan manusia, melainkan menatanya dalam bingkai yang menjadikan kebebasan itu sebagai sarana menuju kesempurnaan moral dan spiritual (Az-Zuhaili, 1985). Dalam menafsirkan QS. Al-Baqarah [2]: 256, ia menegaskan bahwa iman yang dipaksakan tidak memiliki nilai, dan hanya iman yang lahir dari kesadaran pribadi yang akan diterima oleh Allah (Az-Zuhaili, 1991). Namun demikian, kebebasan untuk memilih iman harus pula disertai dengan pemahaman yang benar dan tanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkan (Az-Zuhaili, 1986). Pandangan ini menunjukkan bahwa kebebasan dalam Islam bukanlah sebuah absolutisme nilai, melainkan medium menuju ketundukan yang rasional dan penuh kesadaran (Hourani, 1985).

Secara teologis, Wahbah memposisikan manusia sebagai hamba sekaligus khalifah. Dalam Tafsir al-Munir, peran manusia sebagai khalifah dijelaskan sebagai bentuk tanggung jawab yang mengandaikan kebebasan (Az-Zuhaili, 1991). Namun kebebasan itu bukan untuk mendominasi atau menciptakan hukum sendiri, melainkan untuk menegakkan keadilan dan memakmurkan bumi berdasarkan petunjuk Allah (QS. Al-Baqarah [2]: 30) (Az-Zuhaili, 1985). Gagasan ini merupakan penyeimbang terhadap pemikiran Barat yang cenderung menjadikan manusia sebagai pusat otoritas kebenaran (Al-Attas, 1993). Islam, dalam hal ini, mengakui kebebasan, tetapi menempatkannya dalam struktur kosmologis dan etis yang mengakar pada wahyu (Esposito, 2016).

Sebagai tawaran konstruktif, Wahbah membangun konsep kebebasan yang seimbang, yakni kebebasan yang menyatu dengan kesadaran akan keterbatasan manusia dan tanggung jawab terhadap Tuhan dan sesama (Az-Zuhaili, 1985). Dalam hal ini, konsep kebebasan dalam Islam bukanlah sekadar hak untuk memilih, tetapi

juga panggilan untuk menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai ketauhidan dan keadilan (Murata & Chittick, 1994). Wahbah secara konsisten menyuarakan bahwa kebebasan tanpa nilai hanyalah jalan menuju kehancuran (Az-Zuhaili, 1991). Oleh karena itu, dalam kerangka epistemologi Islam, kebebasan tidak bisa dilepaskan dari tugas taklif dan tanggung jawab moral (Az-Zuhaili, 1986).

Secara metodologis, perbedaan antara kebebasan dalam humanisme Barat dan dalam Islam dapat dipetakan sebagai berikut: humanisme menempatkan manusia sebagai pusat dan sumber nilai, sementara Islam menempatkan Allah sebagai pusat nilai, dan manusia sebagai subjek moral yang bertanggung jawab (Al-Attas, 1993). Jika dalam humanisme kebebasan dimaknai sebagai ketiadaan batas (Sartre, 1960), maka dalam Islam, kebebasan adalah kemampuan untuk tunduk secara sadar kepada kebenaran Ilahi (Chittick, 1989). Dengan demikian, keduanya bergerak dalam arah yang sangat berbeda—humanisme mengarah pada otonomi tanpa Tuhan, Islam mengarah pada kebebasan dalam Tuhan (Taylor, 2007).

Untuk memperjelas perbandingan nilai ini, berikut tabel konseptual yang merangkum perbedaan mendasar antara humanisme Barat dan kebebasan dalam perspektif Wahbah az-Zuhaili melalui Tafsir al-Munir:

Tabel 1. Perbandingan Konsep Kebebasan: Humanisme Barat vs Tafsir al-Munir

Aspek	Humanisme Barat	Tafsir al-Munir (Wahbah az-Zuhaili)
Sumber nilai	Manusia	Allah (wahyu), berdasarkan QS. Al-Baqarah [2]: 2
Tujuan kebebasan	Otonomi pribadi, self-determination	Ketundukan kepada kebenaran dan tanggung jawab moral; QS. Al-Kahfi [18]: 29
Batas kebebasan	Nyaris tidak ada (absolut)	Dibatasi oleh syariat dan nilai-nilai Ilahi; QS. Al-Baqarah [2]: 256; QS. Al-Isra' [17]: 16
Konsekuensi moral	Relatif, individualistik	Bertanggung jawab atas perbuatan di hadapan

		Allah; QS. An-Najm [53]: 39
Peran akal	Otoritas tertinggi, rasionalisme sekular	Alat bantu memahami dan membenarkan wahyu; QS. Al-Baqarah [2]: 260
Arah hidup manusia	Ditentukan secara bebas oleh individu	Ditentukan melalui petunjuk wahyu; QS. Yunus [10]: 99; QS. Al-Insan [76]: 30

Tabel perbandingan di atas menunjukkan bahwa Tafsir al-Munir tidak hanya menawarkan koreksi terhadap pemahaman kebebasan Barat yang sekular, tetapi juga memberikan alternatif yang berakar pada wahyu, etika, dan tujuan spiritual manusia. Dengan membaca ulang ayat-ayat Al-Qur'an secara tematik, Wahbah az-Zuhaili telah menyumbangkan sebuah kerangka konseptual kebebasan yang seimbang, realistis, dan bernilai transendental. Hal ini sangat penting sebagai tawaran Islam terhadap krisis makna dan nilai dalam peradaban modern. Perbedaan mendasar inilah yang menjadi landasan kritik Wahbah terhadap implementasi kebebasan dalam masyarakat modern, yang pada praktiknya kerap diwujudkan dalam berbagai fenomena kontemporer berikut.

Fenomena kontemporer yang merefleksikan konsep kebebasan ala Humanisme Barat dapat dilihat pada gerakan *LGBTQ+ rights* di berbagai negara Barat (Nussbaum, 2008). Di bawah kerangka hak asasi manusia versi Barat, perilaku seksual dan identitas gender dianggap sepenuhnya sebagai pilihan pribadi yang tidak boleh dibatasi oleh norma agama atau moral kolektif (Nussbaum, 1999). Misalnya, legalisasi pernikahan sesama jenis di Amerika Serikat (2015) melalui putusan *Obergefell v. Hodges* dianggap sebagai puncak "kebebasan" individu untuk menentukan bentuk hubungan tanpa intervensi agama atau negara (*Obergefell v. Hodges*, 2015). Dalam perspektif Wahbah az-Zuhaili, kebebasan seperti ini termasuk kategori kebebasan yang melampaui batas (*isrāf*), sebagaimana diperingatkan dalam QS. Al-Isra' [17]: 16, karena mengabaikan pedoman syariat dan fitrah manusia (Az-Zuhaili, 1991). Islam menegaskan bahwa hubungan seksual hanya dibenarkan dalam ikatan pernikahan

antara laki-laki dan perempuan (QS. Ar-Rum [30]: 21), sehingga kebebasan tidak boleh bertentangan dengan hukum Ilahi (Az-Zuhaili, 1985).

Contoh lain adalah tren *freedom of speech* tanpa batas di media sosial yang kerap digunakan untuk menghina simbol-simbol agama, seperti kasus Charlie Hebdo di Prancis (2015) yang menerbitkan karikatur Nabi Muhammad ﷺ atas nama kebebasan berekspresi (S., 2025). Dalam paradigma Humanisme Barat, kritik bahkan penghinaan terhadap agama dianggap sah sebagai bagian dari otonomi intelektual (Kant, 1991). Namun, dalam Islam, kebebasan berbicara dibatasi oleh adab, etika, dan larangan menista agama (QS. Al-Hujurat [49]: 11; QS. Al-An'am [6]: 108) (Az-Zuhaili, 1985). Wahbah menegaskan bahwa kebebasan berekspresi yang tidak tunduk pada nilai-nilai moral akan menimbulkan kerusakan sosial dan kebencian antar umat (Az-Zuhaili, 1991).

Fenomena *consumerism* ekstrem di negara-negara maju juga mencerminkan kebebasan Barat yang menempatkan kepuasan materi sebagai tujuan utama hidup (Violita, 2023). Misalnya, perilaku *Black Friday shopping* di Amerika dan Eropa sering diwarnai oleh perebutan barang secara brutal (Ritzer, 2013). Humanisme sekular memandang ini sebagai wujud hak individu untuk memaksimalkan kesenangan pribadi (Mill, 1895). Sebaliknya, Islam mengajarkan prinsip *wasathiyyah* (QS. Al-Furqan [25]: 67) dan larangan *isrāf* (berlebih-lebihan) (QS. Al-A'raf [7]: 31), di mana kebebasan konsumsi dibatasi oleh nilai kesederhanaan dan tanggung jawab social (Az-Zuhaili, 1985).

Dengan demikian, contoh-contoh nyata ini menunjukkan bahwa Humanisme Barat cenderung menafsirkan kebebasan sebagai otonomi mutlak, sementara Islam—sebagaimana dipahami melalui Tafsir al-Munir—menempatkan kebebasan dalam koridor tanggung jawab moral dan hukum Ilahi, demi menjaga keharmonisan individu, masyarakat, dan hubungan manusia dengan Tuhan.

D. SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa konsep kebebasan manusia menurut Wahbah az-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir* berbeda secara fundamental dengan gagasan kebebasan dalam humanisme Barat. Jika humanisme Barat menekankan otonomi mutlak individu hingga berpotensi menafikan nilai transendental, maka Wahbah az-Zuhaili menekankan keseimbangan antara kebebasan, tanggung jawab moral, dan keterikatan pada hukum Ilahi, sehingga penelitian ini berhasil menjawab tujuan penelitian dengan menghadirkan kerangka konseptual kebebasan yang seimbang, realistis, dan berakar pada wahyu. Implikasi dari temuan ini menunjukkan pentingnya kebijakan publik yang tidak sekadar mengadopsi paradigma kebebasan Barat secara mentah, melainkan memperhatikan nilai agama dan moralitas kolektif demi menjaga kohesi sosial dan fitrah manusia. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian serupa dikembangkan dengan pendekatan interdisipliner, seperti mengaitkan tafsir dengan ilmu sosial, psikologi, atau studi hukum kontemporer, agar konsep kebebasan Qur'ani semakin relevan dengan tantangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, S. (2025). *Mazhab Jabariyah dan Qadariyah: Sejarah, Perkembangan, Pemikiran, dan Polemiknya* (1st ed.). DIVA Press.
- Absor, N. F., Armiyati, L., Pangestika, V. P., Maulida, C. Z., & Riliani, T. F. (2020). Tumbuh dan Berkembangnya Humanisme Pada Masa Renaisans Abad Ke 14 Sampai 17. *Alur Sejarah: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 4(1).
- Afifi, I. (2022). *Jurgen Habermas; Senjakala Modernitas* (1st ed.). IRCiSoD.
- Aja, D. M., Se, E. D. S., Righo, I. D., & Naibina, G. A. (2024). Meneropong Relevansi Konsep Kebebasan Fichte Terhadap Pandangan Kebebasan dalam Etika Kontemporer: Examining the Relevance of Fichte's Concept of Freedom to the View of Freedom in Contemporary Ethics. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 7(3), 467–475.
- Al-Attas, S. M. N. (1993). *Islam and Secularism* (2nd ed.). International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).
- Anas, K. (2021). Menggali Prinsip-Prinsip Pluralisme Agama dalam Sorotan Al-Qur'an; Analisis Hermeneutis Pemikiran Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir. *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6(1), 113–134.
- Anzalman, A., Kamal, T., Hakim, R., Julhadi, J., Thaheransyah, T., & Hanafi, H. (2024). Islam dan Humanism (When Muslim Learns From The West: A Cross Cultural Project). *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat*, 7(1), 52–71. <https://doi.org/10.31869/jkpu.v7i1.5497>
- Aprilianto, T. (2025). Konsep Emansipasi Pada Estetika Politik Jacques Ranciere. *Acintya: Jurnal Teologi, Filsafat Dan Studi Agama*, 1(2).
- Ardiyenti, D. M. (2024). *Studi Komparasi Pemikiran John Locke Dan Muhammad Iqbal Tentang Kebebasan Manusia*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Arkoun, M. (2002). *The Unthought in Contemporary Islamic Thought*. Saqi Books.
- Az-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (4th ed.). Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaili, W. (1986). *Ushul al-Fiqh al-Islami* (1st ed.). Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaili, W. (1991). *Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Asy-Syari'ah wa Al-Manhaj* (1st ed.). Dar al-Fikr.
- Bachtiar, T. A. (2017). *Pertarungan Pemikiran Islam Di Indonesia: Kritik-kritik Terhadap Islam Liberan dari HM Rasjidi Sampai INSIST* (1st ed.). Pustaka Al-Kautsar.
- Basyari, A. I. (2021). *Konsep Kebebasan dalam Tafsir Al-Munir*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Berlin, I. (1969). *Four Essays on Liberty*. Oxford University Press.
- Chittick, W. C. (1989). *The Sufi Path of Knowledge: Ibn al-'Arabi's Metaphysics of Imagination*. State University of New York Press.
- Daigle, C. (2010). *Jean-Paul Sartre* (1st ed.). Routledge Critical Thinkers.
- Einstein, A. (1960). *Ideas and Opinions* (5th ed.). Crown Publishers, Inc.
- Einstein, A. (2010). Why Socialism? BT - Marx Today: Selected Works and Recent Debates. In J. F. Sitton (Ed.), *Marx Today* (pp. 171–175). Palgrave Macmillan US. https://doi.org/10.1057/9780230117457_11
- Einstein, A. (2021). *Sosialisme dan Humanisme: Sepilihan Esai*. Jalan Baru Publisher.
- Esposito, J. L. (2016). *Islam: The Straight Path* (5th ed.). Oxford University Press.
- Fauzan, M., & Hambali, R. Y. A. (2023). Kebebasan Individu dalam Tinjauan Filsafat Eksistensialisme Jean Paul Sartre. *CISS 4th: Islamic Studies Across Different Perspective: Trends, Challenges and Innovation*, 19, 658–669.
- Firdausia, A. (2024). *Pandangan Mufasir Terhadap Surat An-Najm Ayat 39 Dalam Pengamalan Hadiah Pahala*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Freedom House. (2024). *Freedom in the World 2024: The Mounting Damage of Disinformation*. https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2025/uphill-battle-to-safeguard-rights?utm_source=chatgpt.com
- Friedman, L. J., & Schreiber, A. M. (2015). Escape from Freedom. In *The Lives of Erich Fromm* (21st ed.). Holt, Rinehart and Winston. <https://doi.org/10.7312/columbia/9780231162593.003.0004>
- Hardiman, B. (2013). *Humanisme dan sesudahnya*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Hourani, G. F. (1985). *Reason and Tradition in Islamic Ethics* (1st ed.). Cambridge University Press.
- Husaini, A. (2005). *Wajah peradaban Barat: dari hegemoni Kristen ke dominasi sekular-liberal* (1st ed.). Gema Insani.
- Ikhwansyah, M. F., Hamidah, H., & Supriadi, A. (2024). Akhlak dalam Pendidikan Islam Menurut QS Al-Baqarah: 258-260 Prespektif Al-Baghawi. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3), 2165–2174.
- Jamhuri, M. (2018). Humanisme Sebagai Nilai Pendekatan Yang Efektif Dalam Pembelajaran Dan Bersikap, Perspektif Multikulturalisme Di Universitas Yudharta Pasuruan. *Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 317–334.
- Kania, D. D. (2013). Konsep Nilai dalam Peradaban Barat. *Tsaqafah*, 9(2), 245–262.

- Kant, I. (1991). An Answer to the Question: What Is Enlightenment? In H. S. Reiss (Ed.), *Kant: Political Writings* (pp. 54–60). Cambridge University Press.
- Laila, A. R. (2024). *Nilai-Nilai Sosial Manusia Dalam Al-Qur'an Surat Al-Insan (Kajian Tafsir Al-Misbah)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Lamont, C. (1997). *The Philosophy of Humanism* (8th ed.). Humanist Press.
- Larasati, A. D., & Mubarak, G. (2020). Konstruksi Islam Moderat Dalam Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili. *El-Warqoh: Jurnal Ushuluddin Dan Filsafat*, 4(2), 151–179.
- Larsen, L. (2022). *HAM dan Syariat: Sebuah Kajian*. PT Mizan Pustaka.
- Latipun, & Zuriah, N. (2025). *Pendidikan Kontemporer: Kajian Filsafat dan Teori* (1st ed.). UMM Press.
- Manusiwa, J. H. M., & Sualang, F. Y. (2025). Inversi Moral dan Relativisme Etika Sosial di Era Pos Modern: Sebuah Kajian terhadap Yesaya 5: 20. *Sanctum Domine: Jurnal Teologi*, 14(2), 387–412.
- Mario, M. T. (2025). *Penafsiran Qs. Al Hujurat Ayat 13 Studi Komparatif Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili Dan Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka*. Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
- Maryati, P. (2023). Kebebasan Manusia Menurut Sayyid Quthb Dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur'an. *Journal of Cross Knowledge*, 2(1), 215–226.
- Maulida, A., & Simangunsong, L. (2025). Penerapan At-Thibaq Dalam Qs Al Mulk Ayat 2 Tentang Kekuasaan Allah. *Al-Fatih: Journal Tafsir Al-Qura'an Dah Hadis*, 1(2), 194–199.
- Mill, J. S. (1895). *Utilitarianism* (12th ed.). Routledge.
- Murata, S., & Chittick, W. C. (1994). *The Vision of Islam*. Paragon House.
- Murthy, V. (2023). *Our Epidemic of Loneliness and Isolation*.
- Nasruddin, A. B. (2017). *Pemahaman Intelektual Muslim Indonesia Atas Ayat Ayat Hubungan Antar Umat Beragama*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nasution, H. M. (2022). *Corak Adabi Al-Ijtimal pada Ayat-Ayat Itraf dalam Tafsir Al-Munir Karya Syeikh Wahbah Az-Zuhaili*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Negara, Prawira, M. A., & Muhlas. (2023). Prinsip-Prinsip Humanisme Menurut Ali Syari'ati. *Jurnal Riset Agama*, 3(2).
- Nietzsche, F. (1967). *The Will to Power* (Terj. Walt). Vintage Books.

- Nisa', R. (2019). *Konsep Kebebasan Manusia Berkehendak dalam At-Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Nussbaum, M. C. (1999). *Sex and Social Justice*. Oxford University Press.
- Nussbaum, M. C. (2008). *Liberty of Conscience: In Defense of America's Tradition of Religious Equality*. Basic Books.
- Obergefell v. Hodges (2015).
- Pew Research Center. (2025). *Same-Sex Marriage Around the World*. Pew Research Center. <https://www.pewresearch.org/religion/fact-sheet/same-sex-marriage-around-the-world/>
- Rahman, L. R. (2023). *Konsep Humanisme Al-Ghazali dan Relevansinya di Abad Modern*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Rismayanti, S., Zuhri, M. T., Munawaroh, N., Masripah, M., Nurwahidah, D., & Dewi, R. N. (2025). Peran Pemikiran Islam dalam Membentuk Konsep Pendidikan Humanisme di Eropa. *Action Research Journal Indonesia (ARJI)*, 7(3).
- Ritzer, G. (2013). *The McDonaldization of Society*. SAGE Publications.
- S., U. N. N. (2025). *Saat Ekspresi Kebebasan Melukai Nilai Kesucian: Refleksi atas Kartun Nabi Muhammad ﷺ di Majalah Satire LeMan*. Muslimah News.
- Sahabat. (2024). *Konsumerisme: Pengertian, Ciri, Dampak Negatif, & Contohnya*. Sahabat Pegadaian.
- Sandel, M. J. (1998). *Liberalism and the Limits of Justice* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Sartre, J.-P. (1956). *Being and Nothingness* (Terj. Haze). Washington Square Press.
- Sartre, J.-P. (1960). *Existentialism is a Humanism (L'existentialisme est un humanisme)* (Terj. Phil). Methuen.
- Schlatter, R. (1987). The humanist tradition in the west. In *History of European Ideas* (1st ed., Vol. 8, Issue 1). W.W. Norton & Company. [https://doi.org/10.1016/0191-6599\(87\)90091-x](https://doi.org/10.1016/0191-6599(87)90091-x)
- Setiawan, A., & Ismail, R. R. A. (2023). Paradigma Positivisme Hukum John Austin Di Era Posmodernisme. *Arena Hukum*, 16(3), 485–508.
- Sinaulan, R. L. (2021). *Buku Ajar Filsafat Hukum* (2nd ed.). Zahir Publishing.
- Smith, G. A., Tevington, P., Nortey, J., Rotolo, M., Kallo, A., & Alper, B. A. (2024). *Religious 'Nones' in America: Who They Are and What They Believe*. <https://www.pewresearch.org/religion/2024/01/24/religious-nones-in-america-who-they-are-and-what-they-believe/>

- Sudibyo, A. (2022). *Dialektika Digital* (1st ed.). Kepustakaan Populer Gramedia.
- Syinchuan. (2024). *2025: Dampak Penurunan Pernikahan pada Generasi Muda Indonesia*. Kompasiana: Beyond Blogging.
- Taylor, C. (2007). *A Secular Age*. The Belknap Press of Harvard University Press.
- Thoha, A. M. (2005). *Tren pluralisme agama: tinjauan kritis* (1st ed.). Gema Insani.
- Violita, M. D. (2023). *Konsumerisme Masyarakat Urban: Konsep, Sejarah, dan Pengaruhnya terhadap Pola Gaya Hidup (Kajian Kritis Etika Deontologi Immanuel Kant)* (1st ed.). Nilacakra.
- Wahab, M. R. (2025). *Pesan Moral Dalam Surah Al-Mumtahanah (Studi Tafsir Al-Munir Karya Ag. H. Daud Ismail)*. Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Yuliantoro, M. N. (2021). *Nalar Publik: Ilmu Dan Agama*. Gadjah Mada University Press.